

Optimalisasi Pemahaman Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Perlindungan Data Pribadi Pasien di Rumah Sakit

Optimizing the Legal Understanding of Medical and Healthcare Personnel in Protecting Patient Personal Data in Hospitals

Daddy Fahmanadie ^{1*}, Yulia Audina Sukmawan ², Ifrani ³, Muhammad Topan ⁴,
Dadang Abdullah ⁵, M. Ali Amrin ⁶, Abdul Halim Barakatullah ⁷, Rike Julian
Syafri ⁸, Denok Kusuma Wardani ⁹

¹⁻⁹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

daddy.fahmanadie@ulm.ac.id, yulia.audina.sukmawan@ulm.ac.id

*Penulis Korespondensi

ArticleHistory:

Naskah Masuk: 22 September 2025;

Revisi: 01 Oktober 2025;

Diterima: 19 Oktober 2025;

Tersedia: 23 Oktober 2025

Keywords: Compulsory Lecturer Service Program (PDWA); data governance; Hospital; Legal Understanding; Personal Data Protection;

Abstract.. The development of information technology in the healthcare sector brings significant benefits for improving services, but also poses serious challenges related to the protection of patient personal data. The prevalence of medical data leaks demonstrates weak security systems and a low level of understanding among healthcare workers regarding the legal and ethical aspects of data management. This study aims to improve the legal understanding of medical and healthcare workers in protecting patient personal data through the Compulsory Lecturer Service Program (PDWA) at a hospital in Banjarmasin City. The method used was participatory outreach, delivering materials on regulations, data governance, and professional ethics, as well as quantitative evaluation through pre- and post-tests. The results showed a gap in initial knowledge, but after the outreach, there was a significant increase in legal understanding, professional attitudes, and ethical awareness among participants. This program also encouraged the formation of a work culture that better respects patient privacy and strengthens hospital institutional governance, thereby increasing public trust in healthcare services. The implications of this activity are the importance of ongoing training, strengthening internal regulations, and developing a secure digital infrastructure to minimize the risk of data leaks. Thus, patient personal data protection can be implemented optimally and sustainably in the hospital environment.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor kesehatan membawa manfaat besar bagi peningkatan layanan, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi pasien. Kasus kebocoran data medis yang marak terjadi menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan rendahnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum serta etika pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melindungi data pribadi pasien melalui Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA) di salah satu Rumah Sakit Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan berupa sosialisasi partisipatif dengan penyampaian materi regulasi, tata kelola data, dan etika profesi, serta evaluasi kuantitatif melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan awal, namun setelah dilakukan sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman hukum, sikap profesional, dan kesadaran etis peserta. Program ini juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih menghargai privasi pasien serta memperkuat tata kelola kelembagaan rumah sakit, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Implikasi dari kegiatan ini adalah pentingnya pelatihan berkelanjutan, penguatan regulasi internal, dan pembangunan infrastruktur digital yang aman untuk meminimalisir risiko kebocoran data. Dengan demikian, perlindungan data pribadi pasien dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan di lingkungan rumah sakit.

Kata kunci: Pemahaman Hukum; Perlindungan Data Pribadi; Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA), Rumah Sakit, tata kelola data

1. LATAR BELAKANG

Teknologi merupakan sebuah penciptaan dengan menggunakan intelektual manusia yang diperuntukkan sebagai kemudahan manusia dalam menjalankan kehidupan (Sulistianingsih et al., 2023). Pengembangan teknologi ini terbagi menjadi dua, yakni teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi adalah sekumpulan perangkat teknologi yang meliputi *hardware* dan *software* yang berfungsi membantu terjadinya komunikasi menjadi komunikatif. Sedangkan teknologi informasi merupakan kombinasi dari komputer dan telekomunikasi dalam memproses, mengolah dan menyebarkan data (Faidlatul Habibah & Irwansyah, 2021). Perkembangan teknologi ini telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Semakin pesat kemajuan yang dicapai, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan maupun aktivitas lainnya (Wiryanitya et al., 2022).

Akan tetapi, dibalik kemudahan tersebut dalam penerapannya teknologi ini juga memiliki dampak negatif yang membahayakan. Faktanya, lingkup dari interaksi ini memerlukan akses data pribadi di setiap kegiatan agar dapat melintas secara efektif dan efisien (Fikri & Rusdiana, 2023). Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik (Manurung & Thalib, 2022). Data pribadi mencakup berbagai informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu (Anggen Suari & Sarjana, 2023), dan karenanya sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bersifat materiil melainkan juga bersifat immateriil seperti hancurnya nama baik seseorang atau lembaga (Chandra et al., 2025).

Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan perlindungan data pribadi. Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai perlindungan data pribadi sejak lama, melalui sumber hukum fundamental, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."* (Utomo et al., 2020). Selanjutnya, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi pun diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Pasal 26 ayat (1) yang

menyatakan bahwa: “*Penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*”

Meskipun telah memiliki dasar hukum, kebocoran data pribadi ini menjadi masalah yang semakin sering muncul di era digital saat ini dan menimbulkan kekhawatiran besar. Salah satu contoh kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi adalah kejahatan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan dunia maya dengan menggunakan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga (Apsari et al., 2022). Efek dari kejahatan ini menjadi ancaman serius dan sangat mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar hukum utama dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia di era digital, termasuk di sektor kesehatan. Undang-Undang ini juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan data pribadi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi, kejahatan ini tetap eksis bahkan menjadi semakin kompleks ketika bersentuhan dengan sektor kesehatan. Pada saat ini, rumah sakit tidak hanya menjadi pusat layanan medis, namun berfungsi juga sebagai institusi pengelola data pribadi yang berkaitan dengan rahasia medis seperti data kesehatan, rekam medis, riwayat penyakit serta informasi demografis pasien, dengan media penyimpanan berbasis digital. Dalam sektor kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas telah mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat lebih spesifik. Dengan mewajibkan bahwa pengendali data termasuk penyedia layanan *telemedicine* untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sepanjang proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, maupun penghapusan data. Dalam praktik *telemedicine*, ketentuan ini mengharuskan adanya persetujuan eksplisit dari pasien sebelum data pribadi mereka dikumpulkan atau dibagikan kepada pihak ketiga (Widjaja et al., 2025).

Namun, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus pelanggaran data pribadi pasien. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang terjadi pada Sabtu 13 Mei 2017 lalu dengan Rumah Sakit Dharmas dan Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta yang diserang oleh suatu *ransomware* bernama *Wannacry*. *Ransomware* tersebut mengakibatkan terkuncinya seluruh data akses rumah sakit sehingga tidak bisa diakses oleh otoritas terkait, selain itu pelaku juga

mengatakan bahwa tidak akan melepaskan data yang terkunci jika tidak dibayarkan sejumlah uang kepada pelaku (Saputra, 2024).

Kondisi penyalahgunaan data pribadi ini juga diperparah dengan beberapa tantangan dalam menghadapi serangan siber, yakni keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang menurut laporan Kementerian Kesehatan, sekitar 40% rumah sakit telah memiliki SIMRS terintegrasi dan aman secara digital (Pradana & Silalahi, 2024). Hal ini menunjukkan sekitar 60% rumah sakit belum memiliki infrastruktur yang memadai. Lalu tantangan yang kedua ialah rendahnya pemahaman sumber daya manusia, baik dari segi tenaga medis, tenaga kesehatan maupun pasien belum memahami secara mendalam tentang regulasi perlindungan data pribadi. Sehingga seringkali menyebabkan pelanggaran hukum baik yang disengaja maupun dikarenakan kelalaian.

Padahal rahasia medis merupakan suatu hak pasien yang menjadi kewajiban bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaannya. Kewajiban untuk melindungi data medis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 yang menyatakan bahwa *“Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”* Lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyimpan data kesehatan pribadi pasien, sedangkan pasien memiliki hak atas data rekam medisnya. Dalam menjaga kerahasiaan informasi medis pasien tidak terbatas hanya kepada pasien itu sendiri tetapi juga orang-orang yang diberi wewenang oleh pasien atau secara undang-undang yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak pasien atas informasinya (Suyoko et al., 2025). Dengan demikian tenaga medis maupun tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melindungi serta menyimpan kerahasiaan rekam medis (Kurniawan & Setiawan, 2021).

Isu privasi data pasien di dalam sistem data rekam medis elektronik menjadi semakin relevan di tengah teknologi informasi dan komunikasi yang meluas. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan digital (Herisasono, 2024). Perlu adanya perumusan konsep regulasi yang komprehensif guna menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang berbasis teknologi informasi di Indonesia (Frederico et al., 2024). Namun, perlindungan hukum saja tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien. Pemahaman dan kesadaran tenaga medis serta tenaga kesehatan sama pentingnya dengan perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan data pribadi pasien, mengingat bahwa kebocoran data pribadi akan menimbulkan

kerugian besar serta dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan dan juga dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap reputasi serta operasional rumah sakit tersebut (Apsari et al., 2022). Oleh karena itu, strategi pertama dalam pencegahan kejahatan siber adalah penguatan infrastruktur teknologi dan juga edukasi serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi data pasien.

Secara khusus, di salah satu Rumah Sakit Kota Banjarmasin juga ditemukan kondisi serupa. Rumah sakit yang menjadi tempat penelitian ini telah memanfaatkan sistem digital untuk pengelolaan data pasien, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman tenaga medis dan tenaga kesehatan mengenai regulasi hukum serta tata kelola perlindungan data pribadi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian tenaga medis belum memahami secara jelas konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pasien. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan program pemberdayaan dan peningkatan pemahaman dalam pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi pasien. Perlindungan hukum data pribadi pasien berarti tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaannya, sementara pasien berhak mengatur dan menyetujui penggunaannya. Karena itu, rumah sakit perlu membuat aturan tegas untuk melindungi data medis dan mematuhi hukum agar tidak terkena sanksi atau merusak reputasi (Putra Setiawan & Hufron, 2024).

Rumah sakit yang menjadi lokasi pengabdian ini memiliki potensi yang cukup besar. Sebagai rumah sakit rujukan dengan jumlah tenaga kesehatan yang signifikan, rumah sakit memiliki peran penting dalam memperkuat budaya perlindungan data pribadi pasien. Keberhasilan peningkatan kesadaran hukum di lingkungan rumah sakit ini dapat menjadi model bagi institusi kesehatan lainnya di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA) oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini diharapkan dapat menjadi upaya strategis untuk mengoptimalkan pemahaman hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam perlindungan data pribadi pasien.

2. METODE PENELITIAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Kota Banjarmasin dengan kegiatan sosialisasi tentang Optimalisasi Pemahaman Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Dalam Perlindungan Data Pribadi Pasien di Rumah Sakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025 dengan metode yang digunakan adalah pendekatan

sosialisasi dan edukatif yang bersifat partisipatif dan aplikatif. Kegiatan sosialisasi ini dimulai dari adanya persiapan kegiatan, dalam hal ini tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk membangun agenda dan menentukan jadwal kegiatan. Setelah persiapan telah selesai dilakukan, selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi interaktif dan studi kasus. Penyampaian materi berisikan substansi regulasi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, tata kelola teknis data pasien di rumah sakit yang sesuai dengan standar keamanan dan kerahasiaan, selain itu juga penanaman etika kerja dan budaya perlindungan data pribadi dalam pelayanan medis.

Setelah dilaksanakan sosialisasi dan penyampaian materi, tim pelaksana juga mengadakan evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah bentuk kuesioner (*Google Forms*) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test*. Tingkat ketercapaian keberhasilan ini diukur berdasarkan indikator, adanya perubahan sikap, perubahan sosial budaya dan perubahan ekonomi.

Melalui metode ini, pencapaian program pengabdian masyarakat dapat dinilai secara objektif menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif (*pre-test* dan *post-test*), sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran nyata dalam aspek sikap, budaya kerja, serta pengaruh jangka panjang terhadap mutu pelayanan kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Dosen Wajib Mengabdikan di salah satu rumah sakit di Kota Banjarmasin berjalan dengan lancar serta mendapat respon positif dari pimpinan dan seluruh peserta. Kehadiran perwakilan manajemen rumah sakit menjadi bukti adanya dukungan kelembagaan yang kuat, sementara keterlibatan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai peserta inti mencerminkan munculnya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi pasien.



Gambar 1. Tanda Kesiapan dan Dukungan Kelembagaan.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diminta mengisi *pre-test* guna memetakan pemahaman awal mengenai konsep perlindungan data pribadi. Pertanyaan yang diberikan mencakup aspek dasar, regulasi, hingga teknis, antara lain:

1. Pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi pasien;
2. Tujuan utama Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA) yang berfokus pada perlindungan data pasien di rumah sakit;
3. Pentingnya perlindungan data pribadi pasien dalam konteks layanan Kesehatan;
4. Pihak yang paling bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data pasien;
5. Konsekuensi hukum bagi pelanggaran perlindungan data pasien;
6. Praktik yang tidak termasuk *bestpractice* dalam pengelolaan data pasien;
7. Langkah pertama jika terjadi kebocoran data pasien;
8. Kaitan etika profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan perlindungan data pribadi;
9. Dasar hukum utama perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dari hasil *pre-test* melalui *Google Form*, ditemukan bahwa 12,5% responden belum mengetahui perlindungan data pribadi pasien. Lebih lanjut, ketika ditanyakan tujuan utama PDWA, sebanyak 6,3% menjawab salah, yaitu mempercepat pelayanan pasien. Pertanyaan mengenai alasan krusialnya perlindungan data pasien juga menunjukkan 3,1% menjawab keliru dengan menyebut agar data lebih mudah dibagikan untuk penelitian. Selain itu, 9,4% peserta beranggapan sanksi pelanggaran hanya berupa pelatihan tambahan atau teguran lisan. Temuan lain memperlihatkan 15,7% tidak memahami praktik terbaik pengelolaan data pasien, 3,1% tidak tahu langkah yang tepat ketika terjadi kebocoran data, 18,8% belum menyadari kerahasiaan data pasien adalah bagian dari etika profesi, dan 12,5% tidak mengetahui UU No. 27 Tahun 2022 sebagai dasar hukum utama perlindungan data pribadi.

Hasil tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Sebagai tindak lanjut, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengadakan sosialisasi dengan metode partisipatif. Materi disampaikan secara sistematis, mencakup aspek regulasi hukum, pengelolaan teknis data pasien, serta penanaman etika dan budaya kerja terkait perlindungan data. Materi pertama dibawa oleh Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum ULM, yang menjelaskan prinsip-prinsip mendasar seperti transparansi, persetujuan eksplisit, pembatasan tujuan, dan keamanan data, serta mengaitkannya dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Materi berikutnya dipaparkan oleh dr. Evy Alvionita Yurna yang menekankan pentingnya kesadaran hukum, kebijakan perlindungan data, serta peran tenaga medis sebagai pelindung data pasien, agen edukasi, pengguna sistem informasi yang aman, dan pelapor jika terjadi kebocoran. Ia juga menekankan sikap profesionalisme, integritas, kepatuhan, serta kewaspadaan terhadap risiko kebocoran. Sementara itu, Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., menyoroti dampak serius dari kebocoran data, termasuk kasus di RS Dharmais Jakarta tahun 2017 yang mengakibatkan antrean panjang, kerugian finansial akibat tuntutan tebusan, kerusakan reputasi, serta keresahan pasien.



Gambar 2. Pemaparan Materi dari Tim PDWA.

Setelah kegiatan sosialisasi, *post-test* dilakukan untuk menilai hasil. Terlihat adanya peningkatan signifikan, yaitu hampir semua peserta mampu menjawab pertanyaan dasar hukum dengan benar, serta memahami bahwa perlindungan data tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem informasi rumah sakit, melainkan juga bagian dari sikap profesional individu tenaga kesehatan.

Keberhasilan program ini tercermin dari beberapa indikator. Pertama, dari sisi individu, terjadi peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran etis tenaga kesehatan. Kedua, dari sisi sosial-budaya, muncul budaya kerja baru yang lebih menjunjung tinggi privasi pasien. Ketiga, dari aspek kelembagaan, tata kelola data yang lebih baik mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Kepercayaan ini bernilai penting bagi reputasi dan

keberlangsungan layanan kesehatan. Meski demikian, tantangan utama adalah perbedaan tingkat literasi hukum dan teknologi antar peserta, sehingga tim pengabdian harus menyesuaikan metode agar mudah dipahami semua kalangan. Di samping itu, membangun budaya kerja baru memerlukan proses panjang serta komitmen berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan hukum yang diberikan ini mampu memberikan dampak positif, baik dalam jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan dan sikap peserta, maupun jangka panjang berupa terciptanya budaya kerja baru dan meningkatnya citra rumah sakit di mata masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di salah satu rumah sakit Kota Banjarmasin berhasil meningkatkan pemahaman hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait perlindungan data pribadi pasien. Hasil *pre-test* memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan dan kesadaran terhadap regulasi maupun etika profesi, namun melalui sosialisasi partisipatif, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman, sikap profesional, serta kesadaran etis peserta. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya budaya kerja baru yang lebih menghargai privasi pasien, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Meski begitu, perbedaan literasi hukum dan teknologi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan.

Dalam upaya perbaikan dan pengembangan selanjutnya, rumah sakit perlu memperkuat regulasi internal dan mekanisme pengawasan agar perlindungan data pribadi pasien dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna meningkatkan literasi hukum serta kesadaran terhadap aspek teknologi yang berkaitan dengan keamanan data pasien. Pemerintah bersama institusi kesehatan juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang lebih aman sehingga potensi kebocoran data dapat diminimalisir. Ke depan, program serupa sebaiknya diperluas ke berbagai rumah sakit lain agar budaya perlindungan data pribadi dapat terbangun secara lebih merata di sektor kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku Tim Program Dosen Wajib Mengabdi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dan memberikan dukungan hingga

kegiatan Program Dosen Wajib Mengabdikan dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih khusus kami tujukan kepada:

1. Kepala Rumah Sakit DR.R. Soeharsono atas izin dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat dijadikan sebagai lokasi kegiatan, serta atas dukungan beliau dalam pengembangan ilmu hukum, terutama terkait perlindungan data pribadi pasien.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan pendanaan yang diberikan bagi terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Apsari, A. F., Lutfiyah, A., Khalifatullah, A. W., Nugrahaningtyas, E., Qoriah, E. A., Zukhri, G. S., & Ridho, M. R. R. (2022). Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan CyberCrime. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 01(02), 47-53. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.64>
- Chandra, I. A., Cornelis, V. I., & Soekorini, N. (2025). Perlindungan Data Pribadi Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Hak Pasien. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2), 32-45. <https://ijurnal.com/1/index.php/jpp>
- Faidlatul Habibah, A., & Irwansyah, I. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 350-363. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>
- Frederico, L., Batubara, S. A., & Pakpahan, E. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 379-386. <https://doi.org/10.31933/2ybkxb89>
- Herisasono, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4677-4681. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6620>
- Kurniawan, A. L., & Setiawan, A. (2021). Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 95-112. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139-148. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i2>

- Pradana, Y. A., & Silalahi, W. (2024). Implementasi dan Tantangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pasien di Era Digital pada Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1-13. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- Putra Setiawan, D., & Hufon. (2024). Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 674-680. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14281661>
- Saputra, T. E. (2024). Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 57-75. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.276>
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Shidqon Prabowo, M. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) 1 (Vol. 52, Issue 1). <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>
- Suyoko, Setijaningsih, R. A., & Abiyasa, M. T. (2025). Sosialisasi Tatalaksana Pelepasan Informasi Medis dalam Menjaga Perlindungan Informasi Kesehatan Pasien di RSUD Batang. *Indonesian Journal of Health Information Management Service (IJHIMS)*, 5(1). <https://doi.org/10.33560/ijhims.v5i1.134>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pub. L. No. 105, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 58, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pub. L. No. 116, Sekretariat Negara (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 196, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (2022).
- Utomo, H. P., Gultom, E., & Afriana, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 168-185. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3479>
- Widjaja, G., Ersita Yustanti, D., Hertawaty Sijabat, H., Dhanudibroto, H., & Wagiman. (2025). Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasien Dalam Layanan Telemedicine Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Tantangan Praktis. *JK: Jurnal Kesehatan*, 3(2), 148-158.
- Wirany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, Oktober, 8(2), 242-252. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>